



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Mdl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Isran Daulay Alias Buyung Upi
2. Tempat lahir : Tabuyung
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun /15 Desember 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis

Kabupaten Mandailing Natal

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Isran Daulay Alias Buyung Upi ditangkap tanggal 06 Maret 2021

selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 9 Juli 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum M. Sahrin Nasution, S.H., pada kantor Advokat Siswanto, S.H., M. Sahrin Nasution, S.H., & Rekan, yang berkedudukan di Jl. Sukabumi No. 25 A, Jakarta Pusat / di Jl. Willem Iskandar, Panyabungan, Kab. Mandailing Natal berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor tanggal 19 Juli 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan berdasarkan register Nomor 61/20210/skK tanggal 21 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Mdl tanggal 13 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Mdl tanggal 13 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Isran Daulay Alias Buyung Upi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana “tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) Subsidiar selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bungkus plastik klip kecil transparan berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,48 (Nol koma empat delapan) gram;
  - 1 (satu) buah bong / alat hisap Narkotika jenis shabu, terbuat dari 1 (satu) buah botol terdiri dari botol plastik kecil merek lasegar yang ditutupnya terdapat 2 (dua) lubang yang dimasukkan 2 (dua) buah pipet bengkok, 1 (satu) buah pipet yang lurus dan 1 (satu) buah kaca pirex;
  - 1 (satu) unit handphone nokia warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Memerintahkan terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Maka dikarenakan salah satu/sebagian unsur dari delik tindak pidana ini Lebih Terbuktikan lagi bahwa Terdakwa pihak yang memiliki Narkotika sebagai Pecandu atau Penyalah Guna untuk itu tidak memenuhi, sesuai dengan ketentuan hukumnya dan sesuai Aturan Pedoman Jaksa Agung Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan/atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika terdakwa tidak dapat dituntut sesuai dakwaan Kedua, atau sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; Bahwa apabila Tuntutan berdasarkan Dakwaan Rekan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas tidak terbukti, maka kami sebagai Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Bapak/Ibu Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini agar membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, namun apabila tuntutan Saudara Jaksa dapat dibuktikan, maka kami sebagai

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum/Advokat memohon agar diberikan putusan yang ringan-ringannya;

1. Bahwa Terdakwa adalah pihak yang memiliki Narkotika sebagai Pecandu atau Penyalah Guna berdasarkan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa jika tidak mengkonsumsinya maka akan ada efek sakit kepala dan rasa tidak bergairah buat dirinya dan juga berdasarkan keterangan Para Saksi dipersidangan yang menemukan adanya 1 (satu) buah Bong/alat hisap Narkotika jenis Shabu terbuat dari 1(satu) buah botol terdiri dari Botol Plastik kecil merek Lasegar yang ditutupnya terdapat 2 (dua) lubang yang dimasukkan 2 (dua) buah Pipet bengkok, satu buah pipet yang lurus dan 1 (satu) buah kaca pirex.dan 2 bungkus plastic klip kecil transparan berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0, 48 Gram dan berdasarkan Tes urine yang dilakukan oleh Labfor Polri Cabang Medan menyatakan Bahwa Terdakwa Positif menggunakan Narkotika jenis shabu;
2. Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa, Bukti Surat, Barang Bukti, dan membuktikan Bukti Petunjuk berdasar uraian tersebut diatas Tuntutan saudara Penuntut Umum seharusnya sesuai Poin ke-13 dan Lampiran I Pedoman Jaksa Agung Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan/atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika;
3. Dan/atau juga terhadap perkara yang dihadapi oleh Terdakwa/Klien kami ini seharusnya-lah berdasarkan Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) No. 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Berdasarkan uraian - uraian tersebut di atas, kami mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan Mengadili perkara ini memberikan putusan yang arif dan bijaksana dan adil untuk itu kami mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia memutuskan:

- Memberikan Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Kepastian Hukum fakta-fakta persidangan perkara ini;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan karena Orang Tua Terdakwa (Ayah) baru saja meninggal dan Ibu Terdakwa tinggal sendiri serta Terdakw memiliki tanggungan 3 (tiga) anak maka Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan Pembelaannya dan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: PDM – 66/L.2.28..3 / Enz.2 / 07 / 2021 tanggal 07 Juli 2021 sebagai berikut:  
Kesatu

Bahwa Terdakwa Isran Daulay Alias Buyung Upi, pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekira Jam 01.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 bertempat di sebuah pondok dekat rumah Terdakwa yang berada di Desa Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, tanpa hak atau melawan hukum, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Shabu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan kejadian sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021, saksi Fernando Siregar bersama dengan rekan mendapatkan informasi dari Masyarakat yang melaporkan tentang maraknya peredaran Narkotika jenis shabu di wilayah Desa Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis dan informasi tersebut juga menerangkan ada beberapa orang laki-laki yang diduga memiliki dan menjual Narkotika jenis shabu di wilayah Desa Tabuyung, selanjutnya saksi Fernando Siregar bersama dengan rekannya langsung berangkat menuju ke Desa Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil yang di-pimpin oleh Kasat Resnarkoba, selanjutnya sekitaran jam 20.00 WIB, saksi Fernando Siregar bersama dengan rekan-nya sampai di Desa Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis dan menemui informen lalu lalu sekitar jam 01.00 WIB (hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021) saksi Fernando Siregar bersama dengan rekannya melakukan monitoring atau memantau lokasi yang sering dipakai beberapa orang laki-laki sebagai tempat transaksi jual-beli Narkotika jenis shabu, tidak lama kemudian saksi Fernando Siregar bersama dengan rekannya melihat Terdakwa seorang diri sedang duduk dipondok disekitar lokasi atau tempat yang diinformasikan sebagai lokasi transaksi jual-beli

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Mdl



Narkotika jenis shabu, melihat tingkah laku Terdakwa yang sering berdiri dan melihat ke-arah kanan dan kiri lalu jongkok di pondok yang sering dilakukan Terdakwa beberapa kali hingga menarik perhatian dan kecurigaan saksi Fernando Siregar dan rekannya, melihat aktifitas Terdakwa yang mencurigakan saksi Fernando Siregar bersama rekannya langsung mengepung Terdakwa yang kembali duduk di pondok tersebut dan saksi Fernando Siregar menemui Terdakwa, yang terlihat ketakutan melihat saksi Fernando Siregar bersama rekannya, saat akan dihipir saksi Fernando Siregar, Terdakwa hendak meninggalkan pondok, kemudian saksi Fernando Siregar bersama rekannya menyuruh Terdakwa duduk dipondok sambil menyapa Terdakwa dan bertanya Terdakwa melakukan sedang apa dipondok, hingga menanyakan nama Terdakwa namun saat ditanya Terdakwa terlihat seperti gelisah saat duduk dipondok dan melihat telapak tangan kanan selalu mengepal atau posisi menggenggam, hingga membuat saksi Fernando Siregar bersama rekannya semakin merasa curiga lalu menyuruh Terdakwa untuk berdiri dan keluar dari pondok kemudian menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan dan menunjukkan isi kantong celana kepada saksi Fernando Siregar dan rekannya, namun saat itu Terdakwa hanya menggunakan tangan kiri ketika mengeluarkan isi kantong celana-nya, melihat tindakan Terdakwa tersebut saksi Fernando Siregar bersama rekannya langsung memegang tangan kiri dan bahu Terdakwa sementara rekan saksi Fernando Siregar yang lain memegang tangan kanan Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk membuka dan memperlihatkan telapak tangan-nya, lalu Terdakwa membuka sambil menunjukkan telapak tangan kanan-nya, ketika telapak tangan kanan Terdakwa dibuka saksi Fernando Siregar dan rekannya melihat dari telapak tangan kanan Terdakwa terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip kecil transparan berisi Narkotika jenis shabu, selanjutnya saksi Fernando Siregar bersama dengan rekannya melakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan dan pakaian yang dipakai Terdakwa, namun tidak ada ditemukan barang bukti Narkotika yang lain dan melakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone nokia warna biru dipondok tempat Terdakwa duduk dan 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong terbuat dari botol minuman merek lasagar berisi air yang bagian tutupnya terdapat 2 (dua) lubang yang dimasukkan 2 (dua) pipet kecil posisi bengkok yang masing-masing disambung atau dimasukkan 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah pipet kecil yang lurus yang ditemukan dibawah pondok tepatnya





dibagian ujung kanan dari pondok yang ditutupi kayu kecil, selanjutnya saksi Fernando Siregar bersama rekannya kembali menginterogasi dan menanyakan sisa shabu yang disimpan Terdakwa sambil menanyakan rumah Terdakwa hingga Terdakwa menunjukkan rumah dan membawa Terdakwa kerumahnya saat berada dirumah Terdakwa saksi Fernando Siregar dan rekannya melakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa yang disaksikan oleh beberapa orang anggota Masyarakat setempat beserta istri Terdakwa dan tidak ada ditemukan barang bukti Narkotika yang lain, dan ketika diinterogasi saksi Fernando Siregar dan rekannya, Terdakwa mendapatkan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil transparan Narkotika jenis shabu dari Erikpati (belum tertangkap/dpo) pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekitar jam 01.00 wib didepan pondok tempat Terdakwa ditangkap, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Mandailing Natal guna dilakukan proses penyidikan. Ketika dilakukan pemeriksaan di Polres Mandailing Natal Terdakwa menerangkan dan menjelaskan jika 2 (dua) bungkus plastik klip kecil transparan yang berisi Narkotika jenis shabu tidak membeli atau menukarnya dengan sejumlah uang kepada Erikpati (belum tertangkap/dpo) karena Narkotika jenis shabu milik Erikpati (belum tertangkap/dpo) adalah milik dan kepunyaan Terdakwa bersama dengan Erikpati (belum tertangkap/dpo) dari sejak bulan Januari 2021, karena Terdakwa dan Erikpati (belum tertangkap/dpo) berencana untuk membeli Narkotika jenis shabu dari kenalan Erikpati (belum tertangkap/dpo) bernama Amjil (belum tertangkap/dpo) yang berada di Pekanbaru lalu Narkotika jenis shabu tersebut kembali dijual kepada orang lain, kemudian rencana untuk membeli Narkotika jenis shabu tersebut dilakukan Terdakwa bersama dengan Erikpati (belum tertangkap/dpo) pada bulan Januari 2021 (hari dan tanggalnya Terdakwa lupa) saat itu Erikpati (belum tertangkap/dpo) menghubungi kenalannya bernama Amjil (belum tertangkap/dpo) melalui handphone dengan maksud mau membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) kilogram dari Amjil (belum tertangkap/dpo), namun saat itu AMJIL (belum tertangkap/dpo) tidak memiliki Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) kilogram, yang ada hanya ½ (setengah) kilogram Narkotika jenis shabu dengan harga jual sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), saat itu Terdakwa mengatakan kepada Erikpati (belum tertangkap/dpo) "Bisa uang mukanya dibayar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) duluan, sisanya dicicil sampai habis shabu dijual kepada orang lain", yang kemudian di sampaikan Erikpati



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(belum tertangkap/dpo) kepada Amjil (belum tertangkap/dpo) dan permintaan Terdakwa tersebut disetujui Amjil (belum tertangkap/dpo), selanjutnya Amjil (belum tertangkap/dpo) sepakat dengan Terdakwa dan Erikpati (belum tertangkap/dpo), lalu Narkotika jenis shabu milik Amjil (belum tertangkap/dpo) sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) kilogram tersebut dibeli dengan uang muka sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sementara sisanya dibayar atau diberikan setelah Narkotika jenis shabu tersebut dijual kembali kepada orang lain, 2 (dua) hari kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Erikpati (belum tertangkap/dpo) yang kemudian akan dikirimkan melalui nomor rekening BRI di Desa Tabuyung kepada Amjil (belum tertangkap/dpo) yang sudah diberikan kepada Erikpati (belum tertangkap/dpo) melalui SMS ke handphone Erikpati (belum tertangkap/dpo), pada keesokan harinya Erikpati (belum tertangkap/dpo) datang kerumah Terdakwa lalu Erikpati (belum tertangkap/dpo) mengajak Terdakwa pergi ke daerah Natu Rusa sekitaran wilayah Desa Tabuyung yang sebelum Erikpati (belum tertangkap/dpo) telah dihubungi Amjil (belum tertangkap/dpo) dan Narkotika jenis shabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) kilogram sudah sampai diantar atau dibawa oleh anggota Amjil (belum tertangkap/dpo) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil AVV warna putih (nomor platnya Terdakwa lupa) yang diserahkan kepada Erikpati (belum tertangkap/dpo) dari pintu sebelah kiri mobil sebanyak 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam berisi Narkotika jenis shabu selanjutnya Terdakwa dan Erikpati (belum tertangkap/dpo) menuju ke rumah kontrakan Erikpati (belum tertangkap/dpo) di Desa Singkuang Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya Narkotika jenis shabu tersebut dibagi-bagi Terdakwa dan Erikpati (belum tertangkap/dpo) setelah selesai membagikan Narkotika jenis shabu tersebut menjadi beberapa bagian Erikpati (belum tertangkap/dpo) memanggil dan menghubungi Amboy, Bima, Juliana, dan Miki (masing-masing belum tertangkap/dpo) lalu membagikan Narkotika jenis shabu tersebut dan menyuruh Amboy, Bima, Juliana, dan Miki (masing-masing belum tertangkap/dpo) untuk menjualkan Narkotika jenis shabu kepada orang lain dengan harga yang sudah ditentukan dan Terdakwa mengakui tidak memiliki Izin dari Pemerintah (Kementerian Kesehatan RI atau Dinas Kesehatan Mandailing Natal) untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 3201/NNF/2021 Polda Sumut yang dibuat dan ditanda tangani pemeriksa pada tanggal 5 April 2021, dengan barang bukti yang diterima berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,48 (nol koma empat delapan) gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa Isran Daulay Alias Buyung Upi, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris, Pemeriksa berkesimpulan barang bukti milik Terdakwa Isran Daulay Alias Buyung Upi, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I (satu) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;  
atau  
Kedua

Bahwa Terdakwa Isran Daulay Alias Buyung Upi, pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekira Jam 01.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 bertempat di sebuah pondok dekat rumah Terdakwa yang berada di Desa Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat yang telah kami uraikan dalam dakwaan kesatu Terdakwa Isran Daulay Alias Buyung Upi, ditangkap oleh saksi Fernando Siregar bersama dengan rekannya hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekira Jam 01.30 WIB saat dilakukan penangkapan dari telapak tangan kanan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil transparan berisi Narkotika jenis shabu, selanjutnya di pondok tempat Terdakwa ditangkap saksi Fernando Siregar bersama dengan rekannya melakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa, namun tidak ada ditemukan barang bukti Narkotika yang lain dan melakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone nokia warna biru dipondok tempat Terdakwa duduk dan 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong terbuat dari botol minuman merek lasegar berisi air yang bagian tutupnya terdapat 2 (dua) lubang yang dimasukkan 2 (dua) pipet kecil posisi bengkok yang masing-masing disambung atau dimasukkan 1 (satu) buah kaca pirex dan 1

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Mdl





(satu) buah pipet kecil yang lurus yang ditemukan dibawah pondok tepatnya dibagian ujung kanan dari pondok yang ditutupi kayu kecil, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan saat penangkapan dibawa dan diamankan ke Polres Mandailing Natal guna dilakukan proses penyidikan. Setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa mengakui barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip kecil transparan berisi Narkotika jenis shabu didapatkan atau diperoleh dari Erikpati (belum tertangkap/dpo) pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 jam 01.00 wib dan Terdakwa mengakui tidak memiliki Izin dari Pemerintah (Kementerian Kesehatan RI atau Dinas Kesehatan Mandailing Natal) untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 3201/NNF/2021 Polda Sumut yang dibuat dan ditanda tangani pemeriksa pada tanggal 5 April 2021, dengan barang bukti yang diterima berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,48 (nol koma empat delapan) gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa Isran Daulay Alias Buyung Upi, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris, Pemeriksa berkesimpulan barang bukti milik Terdakwa Isran Daulay Alias Buyung Upi, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I (satu) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan mengerti dengan isi dan maksud Dakwaan Penuntut Umum dan tidak menyatakan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Calvinus Bharata, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan;
  - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa setelah dilakukan penangkapan, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga, perkawinan dan pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 06 Maret 2021, sekitar pukul 01.30 WIB di Desa Tabayung, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi menerima informasi masyarakat, kemudian Saksi bersama Saksi Rio Pradana dan Saksi Indra H. Putra menuju Desa Tabuyung, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa setibanya Saksi di Desa Tabuyung, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal sekitar pukul 01.00 WIB, Saksi melihat seorang laki-laki duduk di sebuah pondok kemudian karena laki-laki tersebut mencurigakan lalu Saksi bersama rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki tersebut yakni Terdakwa;
- Bahwa pondok tempat penangkapan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saat melakukan penangkapan tersebut, Saksi melihat tangan kanan Terdakwa mengepal dan Saksi paksa untuk membukanya lalu dalam kepalan tangan kanannya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip kecil transparan yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan penggeledahan badan dan menemukan juga 1 (satu) buah alat hisap Sabu/bong yang terbuat dari botol air mineral;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa menerangkan Narkotika jenis Sabu yang ada padanya diperoleh dari Saudara Erikpati (DPO) pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 pukul 01.00 WIB yang diserahkan di depan pondok dekat rumah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, tujuan Saudara Erikpati memberikan Narkotika jenis Sabu tersebut untuk Terdakwa gunakan/pakai;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ada kerjasama antara Terdakwa dengan Saudara Erikpati (DPO) sehingga kepemilikan atas Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik bersama Saudara Erikpati (DPO) dan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sebelumnya Saudara Erikpati (DPO) mengajak Terdakwa untuk bantu menjualkan Narkotika jenis Sabu milik Saudara Amjil (DPO);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada bulan Januari 2021 Saudara Erikpati (DPO) mengajak Terdakwa menjual Narkotika jenis Sabu milik Saudara Amjil (DPO) sebanyak 1 (satu) kilogram dengan harga total Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan Terdakwa memberikan uang muka kepada Saudara Erikpati (DPO) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui transfer ke Rekening BRI dan untuk sisanya akan dicicil apabila Narkotika jenis Sabu seluruhnya terjual;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Saudara Erikpati (DPO) menerima  $\frac{1}{2}$  (setengah) kilogram Narkotika jenis Sabu dari Saudara Amjil (DPO) yang kemudian akan dijualkan oleh Amboy (DPO), Bima (DPO), Juliana (DPO) dan Miki (DPO);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, setiap orang nantinya akan memberikan hasil penjualan Narkotika jenis Sabu kepada Saudara Erikpati

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (DPO) sebesar Rp93.750.000,00 (sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan kepada Saksi bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saudara Amjil (DPO), Amboy (DPO), Bima (DPO), Juliana (DPO) dan Miki (DPO);
  - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) lalu Terdakwa serahkan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Saudara Erikpati (DPO), sementara sisanya sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk Terdakwa;
  - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, antara Terdakwa dengan Saudara Erikpati (DPO) sudah sama-sama menggunakan Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kali;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
  - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sebelum tertangkap pada Terdakwa terakhir kali menggunakan Narkotika jenis Sabu pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah terhadap Narkotika jenis Sabu tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangannya benar dan tidak memberikan keberatan;
2. Rio Pradana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan;
  - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa setelah dilakukan penangkapan, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga, perkawinan dan pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 06 Maret 2021, sekitar pukul 01.30 WIB di Desa Tabayung, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal;
  - Bahwa awalnya Saksi menerima informasi masyarakat, kemudian Saksi bersama Saksi Calvinus Bharata dan Saksi Indra H. Putra menuju Desa Tabuyung, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal;
  - Bahwa setibanya Saksi di Desa Tabuyung, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal sekitar pukul 01.00 WIB, Saksi melihat seorang laki-laki duduk di sebuah pondok kemudian karena laki-laki tersebut mencurigakan lalu Saksi bersama rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki tersebut yakni Terdakwa;
  - Bahwa pondok tempat penangkapan adalah milik Terdakwa;
  - Bahwa saat melakukan penangkapan tersebut, Saksi melihat tangan kanan Terdakwa mengepal dan Saksi paksa untuk membukanya lalu dalam kepalan

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanannya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip kecil transparan yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa kemudian Saksi melakukan penggeledahan badan dan menemukan juga 1 (satu) buah alat hisap Sabu/bong yang terbuat dari botol air mineral;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa menerangkan Narkotika jenis Sabu yang ada padanya diperoleh dari Saudara Erikpati (DPO) pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 pukul 01.00 WIB yang diserahkan di depan pondok dekat rumah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, tujuan Saudara Erikpati memberikan Narkotika jenis Sabu tersebut untuk Terdakwa gunakan/pakai;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ada kerjasama antara Terdakwa dengan Saudara Erikpati (DPO) sehingga kepemilikan atas Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik bersama Saudara Erikpati (DPO) dan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sebelumnya Saudara Erikpati (DPO) mengajak Terdakwa untuk bantu menjualkan Narkotika jenis Sabu milik Saudara Amjil (DPO);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada bulan Januari 2021 Saudara Erikpati (DPO) mengajak Terdakwa menjual Narkotika jenis Sabu milik Saudara Amjil (DPO) sebanyak 1 (satu) kilogram dengan harga total Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan Terdakwa memberikan uang muka kepada Saudara Erikpati (DPO) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui transfer ke Rekening BRI dan untuk sisanya akan dicicil apabila Narkotika jenis Sabu seluruhnya terjual;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Saudara Erikpati (DPO) menerima  $\frac{1}{2}$  (setengah) kilogram Narkotika jenis Sabu dari Saudara Amjil (DPO) yang kemudian akan dijualkan oleh Amboy (DPO), Bima (DPO), Juliana (DPO) dan Miki (DPO);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, setiap orang nantinya akan memberikan hasil penjualan Narkotika jenis Sabu kepada Saudara Erikpati (DPO) sebesar Rp93.750.000,00 (sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan kepada Saksi bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saudara Amjil (DPO), Amboy (DPO), Bima (DPO), Juliana (DPO) dan Miki (DPO);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) lalu Terdakwa serahkan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Saudara Erikpati (DPO), sementara sisanya sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk Terdakwa;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, antara Terdakwa dengan Saudara Erikpati (DPO) sudah sama-sama menggunakan Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kali;
  - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sebelum tertangkap pada Terdakwa terakhir kali menggunakan Narkotika jenis Sabu pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah terhadap Narkotika jenis Sabu tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangannya benar dan tidak memberikan keberatan;
3. Indra H. Putra, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan;
  - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa setelah dilakukan penangkapan, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga, perkawinan dan pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 06 Maret 2021, sekitar pukul 01.30 WIB di Desa Tabayung, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal;
  - Bahwa awalnya Saksi menerima informasi masyarakat, kemudian Saksi bersama Saksi Calvinus Bharata dan Saksi Rio Pradana menuju Desa Tabuyung, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal;
  - Bahwa setibanya Saksi di Desa Tabuyung, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal sekitar pukul 01.00 WIB, Saksi melihat seorang laki-laki duduk di sebuah pondok kemudian karena laki-laki tersebut mencurigakan lalu Saksi bersama rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki tersebut yakni Terdakwa;
  - Bahwa pondok tempat penangkapan adalah milik Terdakwa;
  - Bahwa saat melakukan penangkapan tersebut, Saksi melihat tangan kanan Terdakwa mengepal dan Saksi paksa untuk membukanya lalu dalam kepalan tangan kanannya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip kecil transparan yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu;
  - Bahwa kemudian Saksi melakukan penggeledahan badan dan menemukan juga 1 (satu) buah alat hisap Sabu/bong yang terbuat dari botol air mineral;
  - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa menerangkan Narkotika jenis Sabu yang ada padanya diperoleh dari Saudara Erikpati (DPO) pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 pukul 01.00 WIB yang diserahkan di depan pondok dekat rumah Terdakwa;
  - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, tujuan Saudara Erikpati memberikan Narkotika jenis Sabu tersebut untuk Terdakwa gunakan/pakai;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Mdl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ada kerjasama antara Terdakwa dengan Saudara Erikpati (DPO) sehingga kepemilikan atas Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik bersama Saudara Erikpati (DPO) dan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sebelumnya Saudara Erikpati (DPO) mengajak Terdakwa untuk bantu menjualkan Narkotika jenis Sabu milik Saudara Amjil (DPO);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada bulan Januari 2021 Saudara Erikpati (DPO) mengajak Terdakwa menjual Narkotika jenis Sabu milik Saudara Amjil (DPO) sebanyak 1 (satu) kilogram dengan harga total Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan Terdakwa memberikan uang muka kepada Saudara Erikpati (DPO) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui transfer ke Rekening BRI dan untuk sisanya akan dicicil apabila Narkotika jenis Sabu seluruhnya terjual;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Saudara Erikpati (DPO) menerima  $\frac{1}{2}$  (setengah) kilogram Narkotika jenis Sabu dari Saudara Amjil (DPO) yang kemudian akan dijualkan oleh Amboy (DPO), Bima (DPO), Juliana (DPO) dan Miki (DPO);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, setiap orang nantinya akan memberikan hasil penjualan Narkotika jenis Sabu kepada Saudara Erikpati (DPO) sebesar Rp93.750.000,00 (sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan kepada Saksi bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saudara Amjil (DPO), Amboy (DPO), Bima (DPO), Juliana (DPO) dan Miki (DPO);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) lalu Terdakwa serahkan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Saudara Erikpati (DPO), sementara sisanya sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, antara Terdakwa dengan Saudara Erikpati (DPO) sudah sama-sama menggunakan Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sebelum tertangkap pada Terdakwa terakhir kali menggunakan Narkotika jenis Sabu pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah terhadap Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangannya benar dan tidak memberikan keberatan;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Mdl



Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap tanggal 06 Maret 2021, sekitar pukul 01.30 WIB di sebuah pondok dekat rumah Terdakwa yang terletak di Desa Tabayung, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa saat ditangkap, ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil transparan Narkotika jenis Sabu yang ada di dalam kepalan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa selain dari 2 (dua) bungkus plastik klip kecil transparan Narkotika jenis Sabu, juga ditemukan 1 (satu) buah alat hisap Sabu/bong yang terbuat dari botol air mineral di bawah pondok karena sebelumnya Terdakwa telah menyimpannya;
- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil transparan Narkotika jenis Sabu diperoleh Terdakwa karena sebelumnya diberikan oleh Saudara Erikpati (DPO) pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 pukul 01.00 WIB di depan pondok dekat rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saudara Erikpati (DPO) karena sama-sama menjadi anggota Koperasi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 pukul 00.30 WIB, Terdakwa menelepon Saudara Erikpati (DPO) untuk menanyakan Narkotika jenis Sabu, dan Saudara Erikpati (DPO) memberikan jawaban bahwa Narkotika jenis Sabu masih ada namun sisa sedikit;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Saudara Erikpati (DPO) untuk mengantarkan ke Terdakwa di pondok untuk digunakan Terdakwa sendiri dan beberapa saat kemudian datang Saudara Erikpati (DPO) ke pondok tersebut lalu menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil transparan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa juga menyuruh Saudara Erikpati (DPO) untuk mengambil kaca kemudian setibanya Saudara Erikpati (DPO) lalu Terdakwa merakit alat hisap Sabu atau bong dari botol mineral dan Saudara Erikpati (DPO) langsung pergi;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai merakit, Terdakwa melihat beberapa orang laki-laki datang menuju Terdakwa lalu karena Terdakwa merasa takut Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah alat hisap Sabu di bawah pondok dan menutupinya dengan kayu kecil;
- Bahwa Terdakwa juga mengambil 2 (dua) bungkus plastik klip kecil transparan Narkotika jenis Sabu yang disimpan di kantung celana dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan untuk dibuang, namun Terdakwa belum sempat membuangnya sebelum tertangkap;

- Bahwa untuk 2 (dua) bungkus plastik klip kecil transparan Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa ada memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada bulan Januari 2021, Saudara Erikpati (DPO) menghubungi Terdakwa untuk meminjam uang sebesar Rp20.000.00,00 (dua puluh juta rupiah) untuk membeli Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) kilogram kepada Saudara Amjil (DPO) di Pekanbaru dan karena Terdakwa tidak memiliki uang dengan jumlah tersebut kemudian Saudara Erikpati (DPO) meminjam kepada Saudara Temurung;
- Bahwa atas pinjaman uang dari Saudara Erikpati (DPO) ke Saudara Temurung tersebut Terdakwa bersedia untuk menjaminnya;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa Narkotika jenis Sabu yang ada di Saudara Amjil (DPO) hanya sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) kilogram dan Terdakwa tidak mengetahui penyerahan Narkotika jenis Sabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) kilogram tersebut dari Saudara Amjil (DPO) ke Saudara Erikpati (DPO);
- Bahwa Terdakwa hanya mengetahui saja Saudara Erikpati (DPO) meminjam uang ke Saudara Temurung guna membeli Narkotika jenis Sabu yang nantinya Narkotika jenis Sabu tersebut akan dijual oleh Amboy (DPO), Bima (DPO), Juliana (DPO) dan Miki (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saudara Amjil (DPO), Amboy (DPO), Bima (DPO), Juliana (DPO) dan Miki (DPO);
- Bahwa Terdakwa dengan Saudara Erikpati (DPO) sudah sama-sama menggunakan Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa sebelum tertangkap pada Terdakwa terakhir kali menggunakan Narkotika jenis Sabu pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 di pondok tempat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa alasan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu karena Terdakwa sering sakit kepala dan sudah diobati dengan obat biasa namun tidak ada perubahan sehingga Terdakwa tetap menggunakan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah terhadap Narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli di persidangan walaupun telah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 2 (dua) bungkus plastik klip kecil transparan berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,48 (Nol koma empat delapan) gram;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Mdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah bong / alat hisap Narkotika jenis shabu, terbuat dari 1 (satu) buah botol terdiri dari botol plastik kecil merek lasegar yang ditutupnya terdapat 2 (dua) lubang yang dimasukkan 2 (dua) buah pipet bengkok, 1 (satu) buah pipet yang lurus dan 1 (satu) buah kaca pirex;
3. 1 (satu) unit handphone nokia warna biru;

Menimbang, selain itu Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Menimbang Nomor 81/JL.10064/III/2021 tanggal 08 Maret 2021 dengan keterangan terhadap 2 (dua) bungkus plastik klip kecil transparan telah ditimbang dengan berat bruto 0,48 (nol koma empat delapan) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 3201/NNF/2021 tanggal 5 April 2021 dengan kesimpulan barang bukti milik Terdakwa adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3200/NNF/2021 tanggal 5 April 2021 dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap tanggal 06 Maret 2021, sekitar pukul 01.30 WIB di sebuah pondok dekat rumah Terdakwa yang terletak di Desa Tabayung, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa benar saat Terdakwa ditangkap terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip kecil transparan Narkotika jenis Sabu yang ada di dalam kepalan tangan kanan Terdakwa dan Para Saksi (Polisi) setelah melakukan pengeledahan menemukan 1 (satu) buah alat hisap Sabu/bong yang terbuat dari botol air mineral di bawah pondok karena sebelumnya Terdakwa telah menyimpannya;
- Bahwa benar 2 (dua) bungkus plastik klip kecil transparan Narkotika jenis Sabu diperoleh Terdakwa dari Saudara Erikpati (DPO) pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 pukul 01.00 WIB yang diserahkan di depan pondok dekat rumah Terdakwa;
- Bahwa benar hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 pukul 00.30 WIB Terdakwa menghubungi Saudara Erikpati (DPO) untuk menanyakan Narkotika jenis

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Mdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu dan Saudara Erikpati (DPO) menjawab masih ada sehingga Terdakwa menyuruh Saudara Erikpati (DPO) untuk mengantarkan Narkotika jenis Sabu ke pondok lokasi penangkapan;

- Bahwa benar beberapa saat kemudian datang Saudara Erikpati (DPO) ke pondok tersebut lalu menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil transparan Narkotika jenis Sabu dan Saudara Erikpati (DPO) langsung pergi;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa langsung merakit 1 (satu) buah alat hisap Sabu atau bong dari botol mineral, namun setelah selesai merakit Terdakwa melihat beberapa pria mendekati Terdakwa dan karena ketakutan 1 (satu) buah alat hisap Sabu atau bong dari botol mineral tersebut disimpan/diletakkan Terdakwa di bawah pondok dan ditutupi dengan kayu;
- Bahwa benar sebelumnya pada bulan Januari 2021 Saudara Erikpati (DPO) menghubungi Terdakwa untuk meminjam uang sebesar Rp20.000.00,00 (dua puluh juta rupiah) untuk membeli Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) kilogram kepada Saudara Amjil (DPO) di Pekanbaru dan karena Terdakwa tidak memiliki uang dengan jumlah tersebut kemudian Saudara Erikpati (DPO) meminjam kepada Saudara Temurung;
- Bahwa benar Narkotika jenis Sabu yang ada di Saudara Amjil (DPO) hanya sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) kilogram dan Terdakwa tidak mengetahui penyerahan Narkotika jenis Sabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) kilogram tersebut dari Saudara Amjil (DPO) ke Saudara Erikpati (DPO);
- Bahwa benar Narkotika jenis Sabu yang dibeli Saudara Erikpati (DPO) ke Saudara Amjil akan dijual oleh Amboy (DPO), Bima (DPO), Juliana (DPO) dan Miki (DPO);
- Bahwa benar Terdakwa tidak kenal dengan Saudara Amjil (DPO), Amboy (DPO), Bima (DPO), Juliana (DPO) dan Miki (DPO);
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin yang sah terhadap Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa benar Berita Acara Menimbang Nomor 81/JL.10064/III/2021 tanggal 08 Maret 2021 dengan keterangan terhadap 2 (dua) bungkus plastik klip kecil transparan telah ditimbang dengan berat bruto 0,48 (nol koma empat delapan) gram;
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 3201/NNF/2021 tanggal 5 April 2021 dengan kesimpulan barang bukti milik Terdakwa adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3200/NNF/2021 tanggal 5 April 2021 dengan kesimpulan barang bukti

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Mdl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang"
2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat akal pikirannya dan dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya yang mana subjek hukum yang dimaksud dalam unsur *a quo* adalah Terdakwa yang dihadapkan di persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh penyidik telah ditetapkan sebagai Tersangka dan oleh Penuntut Umum dihadapkan sebagai Terdakwa dipersidangan dan telah diperiksa identitas Terdakwa dengan lengkap oleh Majelis Hakim sebagaimana yang ditulis dalam Surat Dakwaan dimana seluruh identitas Terdakwa telah dibenarkan oleh yang bersangkutan, serta berdasarkan pengamatan Majelis Hakim terhadap proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan tanda-tanda atau hal apapun yang mengindikasikan Terdakwa tidak memiliki akal sehat pikirannya dan oleh karena itu dapat bertanggung jawab menurut hukum. Demikian juga seluruh Para Saksi dalam perkara ini membenarkan bahwa yang ditangkap kemudian dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang yang bernama Isran Daulay Alias Buyung Upi sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak terdapat kesalahan orang atau subjek hukum (*Error in Persona*);

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “setiap orang” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil benar sebagai pelaku (*Dader*) dari tindak pidana adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini perbuatan pokoknya yakni memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan yang mana dalam rumusan pasal walau terdapat tanda baca koma namun antara masing-masing perbuatan tersebut berdiri sendiri sehingga mengandung makna alternatif yang artinya apabila salah satu tersebut terpenuhi maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi lebih lanjut mengenai perbuatan pokok tersebut diatas, sehingga Majelis berpendapat bahwa Majelis akan memberikan pengertian dengan jalan penafsiran gramatikal atau penafsiran menurut tata bahasa atau kata per kata terhadap pengertian unsur *a quo* dengan berpedoman pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi kelima tahun 2016, versi daring (pemutakhiran terakhir pada April 2021);

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi kelima tahun 2016, versi daring (pemutakhiran terakhir pada April 2021) menyebutkan definisi unsur-unsur *a quo* sebagai berikut:

- a. Pengertian “memiliki” yakni mempunyai sesuatu barang atau mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan;
- b. Pengertian “menyimpan” yakni menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak atau hilang;
- c. Pengertian “menguasai” yakni berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu;
- d. Pengertian “menyediakan” yakni menyiapkan atau mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek dalam unsur *a quo* adalah Narkotika Golongan I bukan tanaman maka hal ini menandakan bahwa pelanggaran perbuatan pidana sebagaimana tertuang dalam pasal ini hanya berlaku untuk Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana yang disebutkan dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Mdl



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti Surat serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa ditangkap tanggal 06 Maret 2021, sekitar pukul 01.30 WIB di sebuah pondok dekat rumah Terdakwa yang terletak di Desa Tabayung, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal lalu saat ditangkap terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip kecil transparan Narkotika jenis Sabu yang ada di dalam kepalan tangan kanan Terdakwa dan Para Saksi (Polisi) setelah melakukan penggeledahan menemukan 1 (satu) buah alat hisap Sabu/bong yang terbuat dari botol air mineral di bawah pondok karena sebelumnya Terdakwa telah menyimpannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah mengakui kepemilikan dari 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Sabu yang ditemukan dari hasil penggeledahan oleh Saksi Calvinus Bharata, Rio Pradana, dan Saksi Indra H. Putra, S.H., yang diperoleh Terdakwa dengan cara Terdakwa menerima dari Saudara Erikpati (DPO) oleh karena sebelumnya hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 pukul 00.30 WIB Terdakwa menghubungi Saudara Erikpati (DPO) untuk menanyakan Narkotika jenis Sabu dan Saudara Erikpati (DPO) menjawab masih ada sehingga Terdakwa menyuruh Saudara Erikpati (DPO) untuk mengantarkan Narkotika jenis Sabu ke pondok lokasi penangkapan lalu pada pukul 01.00 WIB datang Saudara Erikpati (DPO) ke pondok tersebut lalu menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil transparan Narkotika jenis Sabu dan Saudara Erikpati (DPO) langsung pergi;

Menimbang, bahwa setelah Saudara Erikpati (DPO) menyerahkan Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa langsung merakit 1 (satu) buah alat hisap Sabu atau bong dari botol mineral, namun setelah selesai merakit Terdakwa melihat beberapa pria mendekati Terdakwa dan karena Terdakwa ketakutan kemudian Terdakwa menyimpan/meletakkan 1 (satu) buah alat hisap Sabu atau bong dari botol mineral tersebut di bawah pondok dan ditutupi dengan kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa pada bulan Januari 2021 Saudara Erikpati (DPO) menghubungi Terdakwa untuk meminjam uang sebesar Rp20.000.00,00 (dua puluh juta rupiah) untuk membeli Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) kilogram kepada Saudara Amjil (DPO) di Pekanbaru dan karena Terdakwa tidak memiliki uang dengan jumlah tersebut kemudian Saudara Erikpati (DPO) meminjam kepada Saudara Temurung dan sepengetahuan Terdakwa, Saudara Amjil (DPO) hanya menyerahkan Narkotika



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Sabu kepada Saudara Erikpati (DPO) sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) kilogram untuk dijualkan oleh Amboy (DPO), Bima (DPO), Juliana (DPO) dan Miki (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta diatas, perbuatan Terdakwa yang menerima 2 (dua) bungkus plastik klip kecil transparan Narkotika jenis Sabu dari Saudara Erikpati (DPO) untuk digunakannya sendiri maka Terdakwa berkuasa atas 2 (dua) bungkus plastik klip kecil transparan Narkotika jenis Sabu tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi klasifikasi unsur pokok “menguasai”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara *a quo* telah dilakukan penimbangan dan pemeriksaan laboratorium berdasarkan Berita Acara Menimbang Nomor 81/JL.10064/III/2021 tanggal 08 Maret 2021 dengan keterangan terhadap 2 (dua) bungkus plastik klip kecil transparan telah ditimbang dengan berat bruto 0,48 (nol koma empat delapan) gram kemudian dilakukan pemeriksaan laboratorium berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 3201/NNF/2021 tanggal 5 April 2021 dengan kesimpulan barang bukti milik Terdakwa adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diproyeksikan apakah perbuatan Terdakwa tersebut di atas dilakukan Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah seseorang tidak menguasai hak untuk itu secara sah atau perbuatannya tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang memberikan izin, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan ketentuan atau aturan hukum baik aturan yang ada secara tertulis maupun tidak tertulis atau yang berlaku di masyarakat sebagai norma-norma;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan serta berdasarkan ketentuan

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Mdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan / atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mendefinisikan bahwa Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Selain penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat tersebut Narkotika Golongan I dinyatakan sebagai barang terlarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yaitu berasal dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa telah diperoleh fakta bahwa dengan Terdakwa bekerja sebagai sopir pengangkut bahan-bahan makanan maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa I dalam menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dijadikan barang bukti dalam perkara *a quo* tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan / farmasi maupun bidang ilmu pengetahuan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 4 huruf a, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 39, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tidak memiliki kepentingan yang sah secara hukum atas Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut, selain itu Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menyimpan Narkotika Golongan I jenis Sabu dan oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah secara memenuhi unsur *a quo* dengan klasifikasi yakni “tanpa hak dan secara melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan / Pleidoi Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum dalam Pembelaan / Pleidoinya menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dituntut sesuai Dakwaan Kedua atau Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan oleh karena berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti yang sah, kemudian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang telah diuraikan dan dipertimbangkan diatas, maka Pembelaan Penasihat Hukum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun pbenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam Pasal 44 Ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 Ayat (2) dan Pasal 51 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal diatas, sehingga Terdakwa diklasifikasikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pbenar (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar batin pembuat, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak juga menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut diatas, sehingga menghilangkan atau menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan tanpa hak dan secara melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Mdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif yakni selain diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun juga diancam dengan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah), oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda juga kepada Terdakwa yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dan sesuai ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat dalam penjatuhan pidana yang didasarkan pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena Hakim Ketua berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berbeda pendapatnya seorang Hakim terhadap sebuah putusan bukanlah sebuah hal yang tidak dibenarkan, sebaliknya hal tersebut adalah sebuah upaya nyata yang dilakukannya dalam rangka penegakkan hukum dan keadilan, dan hal tersebut dijamin oleh hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi sebagai berikut: "Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat Hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI melalui Putusan Nomor 1386 K / Pid.Sus / 2011 dimana dalam mempertimbangkan unsur "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika" dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika haruslah secara kontekstual dengan diperhatikan maksud dan tujuan dari perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika sehingga terhadap Pasal tersebut tidaklah dapat diartikan secara redaksional atau tektualnya semata;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika haruslah pula diartikan perbuatan tersebut berkaitan dan bertujuan dalam hal peredaran gelap Narkotika;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Mdl



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI melalui Putusan Nomor 24 K / Pid.Sus / 2014 jo. Nomor 443 K / Pid.Sus / 2015 menyatakan bahwa unsur memiliki, menguasai, atau menyimpan atau menyediakan Narkotika tidak terpenuhi apabila penguasaan Narkotika oleh Terdakwa bukan untuk tujuan peredaran gelap narkotika misalnya diperdagangkan, diperjualbelikan atau disalurkan atau didistribusikan secara melawan hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Para Saksi (Polisi) menerangkan pada pokoknya Terdakwa memberikan uang kepada Saudara Erikpati (DPO) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui transfer ke Rekening BRI sebagai bagian dari kesepakatan sebelumnya untuk membeli Narkotika jenis Sabu kepada Saudara Amjil (DPO) sebanyak 1 (satu) kilogram seharga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), lalu Saudara Erikpati (DPO) menerima ½ (setengah) kilogram Narkotika jenis Sabu dari Saudara Amjil (DPO) yang kemudian akan dijual oleh Amboy (DPO), Bima (DPO), Juliana (DPO) dan Miki (DPO) yang nantinya masing-masing akan memberikan hasil penjualan kepada Saudara Erikpati (DPO) sebesar Rp93.750.000,00 (sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam mencermati keterangan Para Saksi tersebut, Hakim Ketua memiliki pandangan bahwa keterangan Para Saksi yang merupakan Penyidik maka Para Saksi tersebut memiliki kepentingan terhadap perkara *a quo* agar perkara tersebut setelah dilimpahkan ke Pengadilan dapat terbukti sesuai dengan Surat Dakwaan yang diajukan agar proses penyidikan sebelumnya berhasil, sehingga apabila Para Saksi menerangkan sebagaimana keterangan diatas maka Hakim Ketua berpendapat bahwa keterangannya haruslah dibuktikan dengan alat bukti lain (*vide*: Pasal 184 ayat (1) KUHP) guna mendukung keterangan Para Saksi dan Hakim memperoleh keyakinan atas keterangannya tersebut. Namun dalam perkara *a quo*, Hakim Ketua berpendapat dalam persidangan tidak ada bukti yang dapat mendukung keterangan Para Saksi dalam menerangkan peristiwa hubungan antara Terdakwa dengan Saudara Erikpati (DPO) sebelumnya khusus terkait dengan ½ (setengah) kilogram Narkotika jenis Sabu. Hal tersebut diperkuat dengan tidak disertakan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan, sehingga Hakim Ketua berkeyakinan bahwa tidak cukup bukti untuk menyatakan atau membuktikan bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap ½ (setengah) kilogram Narkotika jenis Sabu bersama Saudara Erikpati (DPO);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI, Kepala Badan Narkotika Nasional Indonesia Nomor 01 / PB / MA / III / 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Pasal 1 butir 5 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 yang dimaksud dengan narkotika pemakaian 1 (satu) hari adalah “narkotika jumlah tertentu yang dibawa, dimiliki, disimpan dan dikuasai untuk digunakan, untuk narkotika jenis Sabu pemakaian 1 (satu) hari jumlahnya tidak melebihi 1 (satu) gram”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah disita barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu yang telah ditimbang berdasarkan Berita Acara Menimbang Nomor 81/JL.10064/III/2021 tanggal 08 Maret 2021 dengan keterangan terhadap 2 (dua) bungkus plastik klip kecil transparan telah ditimbang dengan berat bruto 0,48 (nol koma empat delapan) gram. Dan dikaitkan dengan pengertian diatas maka Hakim Ketua berkesimpulan bahwa barang bukti Narkotika jenis Sabu yang disita dari Terdakwa adalah untuk pemakaian 1 (satu) hari kemudian hal tersebut dikuatkan berdasarkan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut yang diperoleh dari Saudara Erikpati (DPO) hanya digunakan untuk Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yaitu pada bagian A angka 1 berbunyi: “Hakim memutus dan memeriksa perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 128 ayat 3, dan 4 KUHP), Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup.”;

Menimbang, bahwa Hakim Ketua berpendapat dengan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa penguasaan Terdakwa terhadap 2 (dua) bungkus plastik klip kecil transparan telah ditimbang dengan berat bruto 0,48 (nol koma empat delapan) gram tersebut relatif kecil yang hanya bisa

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemakaian 1 hari dan berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Narkotika jenis Sabu yang diserahkan Saudara Erikpati (DPO) tersebut untuk digunakan Terdakwa sendiri dan juga Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu selama  $\pm$  2 (dua) bulan dengan alasan karena Terdakwa sering sakit di bagian kepala hingga akhirnya menggunakan Narkotika kemudian juga telah diperiksa urine Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3200/NNF/2021 tanggal 5 April 2021 dengan kesimpulan barang bukti urine milik Terdakwa adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian Terdakwa dapat pula diklasifikasikan sebagai pecandu Narkotika maka substansi materiil perbuatan Terdakwa mengingat tujuan penguasaan Narkotika jenis Sabu tersebut oleh Hakim Ketua diyakini sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim Ketua tersebut diatas dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI melalui Putusan Nomor 52 K / Pid.Sus / 2015 yang menyatakan apabila penguasaan dilakukan dengan tujuan menggunakan, ketentuan yang harus diterapkan adalah Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ada cukup bukti yang menyatakan Terdakwa sebagai Target Operasi (TO) oleh Kepolisian dan ternyata juga tidak terdapat cukup bukti bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis sabu), meskipun secara formal Terdakwa terbukti perbuatannya memenuhi unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan uraian pertimbangan Hakim Ketua bahwa Terdakwa secara materiil diklasifikasikan sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Hakim Ketua berpendapat bahwa pemidanaan terhadap Terdakwa demi keadilan mengacu kepada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diancam pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana mengacu kepada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Hakim Ketua berpendapat bahwa cukuplah adil dengan mempertimbangkan perbuatannya apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Mdl





Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah berupaya secara bersungguh-sungguh untuk mencapai permufakatan terhadap penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa, namun hal tersebut tidak tercapai, oleh karena itu berdasarkan Pasal 182 ayat (6) huruf a KUHAP jo. Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka dengan memperhatikan komposisi suara terbanyak dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara dan denda sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil transparan berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,48 (Nol koma empat delapan) gram, 1 (satu) buah bong / alat hisap Narkotika jenis shabu, terbuat dari 1 (satu) buah botol terdiri dari botol plastik kecil merek lasegar yang ditutupnya terdapat 2 (dua) lubang yang dimasukkan 2 (dua) buah pipet bengkok, 1 (satu) buah pipet yang lurus dan 1 (satu) buah kaca pirex, dan 1 (satu) unit handphone nokia warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan /, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam pemidanaan terhadap Terdakwa haruslah mengandung unsur kemanusiaan yang artinya menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, unsur edukatif yang artinya pemidanaan harus mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya, unsur keadilan yang artinya pemidanaan harus dirasakan adil baik oleh terhakim yang selaras dengan peraturan yang berlaku, selain dari itu Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan aspek sosiologis yakni penegakan hukum haruslah dapat mengembalikan Terdakwa ke dalam pergaulan masyarakat sehingga tercapai keseimbangan dan kemanfaatan dalam masyarakat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama persidangan;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga (Anak dan Istri);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Isran Daulay Alias Buyung Upi secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan secara melawan hukum untuk menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Isran Daulay Alias Buyung Upi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bungkus plastik klip kecil transparan berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,48 (Nol koma empat delapan) gram;
  - 1 (satu) buah bong / alat hisap Narkotika jenis shabu, terbuat dari 1 (satu) buah botol terdiri dari botol plastik kecil merek lasegar yang ditutupnya terdapat 2 (dua) lubang yang dimasukkan 2 (dua) buah pipet bengkok, 1 (satu) buah pipet yang lurus dan 1 (satu) buah kaca pirex; dan
  - 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Mdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Rabu, tanggal 08 September 2021, oleh kami, Norman Juntua, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erico Leonard Hutauruk, S.H., dan Catur Alfath Satriya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring / *teleconference* pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suprayetno, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Heriyanto Manurung, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum M. Sahrin Nasution, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erico Leonard Hutauruk, S.H.

Norman Juntua, S.H.

Catur Alfath Satriya, S.H.

Panitera Pengganti,

Suprayetno